



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN JENDERAL A. YANI ( JALUR DUA ) SUNGAILIAT 33215 07179104480

[www.dukcapil.bangka.go.id](http://www.dukcapil.bangka.go.id)

Pemerintah Kab. Bangka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Biodata Orang Asing (OA);

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan; dan
2. Fotokopi kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap. (Pasal 6 ayat (1) Perpres 96/2018)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. OA mengisi F-1.01;
2. OA menyerahkan fotokopi dokumen perjalanan (paspor);
3. OA menyerahkan fotokopi KITAS atau KITAP; dan
4. Dinas menerbitkan Biodata. Dalam hal Biodata diminta oleh OA, Dinas memberikan Biodatanya.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Biodata Orang Asing (OA)

## Pengaduan Layanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN JENDERAL A. YANI ( JALUR DUA ) SUNGAILIAT 33215 07179104480

[www.dukcapil.bangka.go.id](http://www.dukcapil.bangka.go.id)

Pemerintah Kab. Bangka / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Melalui Website dengan alamat : <http://dukcapil.bangka.go.id>.
2. Melalui aplikasi pengaduan online **LAPOR!** ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)) atau **SMS 1708** (Telkomsel, Indosat, Three) atau **Twitter @lapor1708**
3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan
4. Kotak Saran
5. Pohon Saran
6. Sapa Dukcapil Bangka (08117113637)